



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 186 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGURUS FORUM SILATURAHMI USTAZ-USTAZAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pembelajaran baca tulis dan pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Pengurus Forum Silaturrahi Ustaz-Ustazah (FSU) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Forum Silaturrahi Ustaz-Ustazah (FSU) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Forum Silaturrahi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Forum Silaturahmi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. pembinaan dan bekerjasama dengan Pemuda Remaja Masjid;
  - b. mengoordinir kegiatan di setiap lembaga-lembaga atau unit-unit Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an;
  - c. pembinaan dan pengembangan, manajemen ustadz-ustadzah dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an dan;
  - d. menginventarisir Santri/Santriwati yang berbakat terhadap seni baca/tilawah dan jenis perlombaan untuk kader sebagai peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan even perlombaan lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pendidikan Al Qur'an pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Februari 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 186 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 FORUM SILATURRAHMI USTAZ-  
 USTAZAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM SILATURRAHMI USTAZ-USTAZAH (FSU) KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

| NO  | NAMA                                | TUGAS                         | BESARAN HONOR  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|     | Penanggung Jawab<br>Pengurus Inti   |                               |                |
| 1.  | Hidayat                             | Ketua                         | Rp. 400.000,00 |
| 2.  | M.Saipani                           | Wakil Ketua                   | Rp. 400.000,00 |
| 3.  | Abdul Gapur                         | Sekretaris                    | Rp. 400.000,00 |
| 4.  | Muhammad Faisal                     | Bendahara                     | Rp. 400.000,00 |
|     | Penanggung Jawab<br>Pengurus Harian |                               |                |
| 1.  | Hj. Rasunah                         | Kecamatan Banjarmasin Utara   | Rp. 400.000,00 |
| 2.  | Ratna Dewi                          | Kecamatan Banjarmasin Utara   | Rp. 400.000,00 |
| 3.  | Tanjiah                             | Kecamatan Banjarmasin Barat   | Rp. 400.000,00 |
| 4.  | Akhmad Mubarak                      | Kecamatan Banjarmasin Barat   | Rp. 400.000,00 |
| 5.  | Budi                                | Kecamatan Banjarmasin Timur   | Rp. 400.000,00 |
| 6.  | Fitriani                            | Kecamatan Banjarmasin Timur   | Rp. 400.000,00 |
| 7.  | M.Ma'ruf                            | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 400.000,00 |
| 8.  | Misnah                              | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 400.000,00 |
| 9.  | Hamdani                             | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 400.000,00 |
| 10. | Abdurrahim                          | Kecamatan Banjarmasin Tengah  | Rp. 400.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA